

**KEBIJAKAN HUKUM MILITER DALAM MENANGANI KASUS
DISERSI PADA PENGADILAN MILITER
III-18 AMBON**

SKRISI

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah IAIN AMBON



Disusun Oleh:

AVIVAH N. MOCHTAR

NIM: 210104004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN

Pembimbing penulisan proposal saudara, Avivah Nj Mochtar Nim 210104004 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal penelitian yang bersangkutan dengan judul **"KEBIJAKAN HUKUM MILITER DALAM MENANGANI KASUS DISERSI PADA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON"** Memandang Bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat untuk di seminarkan.

MENYETUJUI

Pembimbing I

Fauzia Rahewarin, M.H

NIP.198102012025012006

Pembimbing II

Ridwan F. Lestaluhu, M.H

NIP: 199003012022031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Syah Awadudin Uar

NIP: 198301122001531001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
COVER	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Pengertian judul.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Pustaka	24
C. Instrumen Hukum.....	33
BAB III METODO PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Profil Lembaga.....	41
C. Jenis Penelitian.....	41
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
E. Pendekatan Penelitian	42
F. Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Tehnik Analisis Data.....	44
I. Pemeriksaan Keabsaha.....	45
J. Instrumen Penelitian.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Militer merupakan komponen utama dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Sebagai institusi yang memiliki struktur hierarki yang ketat dan disiplin tinggi, militer memegang peranan penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Keberadaan militer menjadi simbol kekuatan negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Militer didefinisikan sebagai kekuatan pertahanan negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam menjalankan tugasnya, prajurit militer dituntut memiliki loyalitas, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi terhadap negara serta institusinya.

Dalam era modern ini, peran militer sebagai institusi keamanan semakin tidak bisa dipandang sebelah mata. Organisasi militer terdiri dari tiga matra utama yaitu angkatan darat, laut, dan udara, masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab khusus yang terorganisir secara hierarkis dan sistematis. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pertahanan negara, tetapi juga dalam membantu penanggulangan bencana dan menjaga keamanan dalam negeri. Terdapat berbagai perspektif dalam mendefinisikan militer, seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh Indonesia. Indriyanto Seno Adji

memandang militer dari sisi hukum dan disiplin yang ketat. Ia menekankan pentingnya hierarki dan kepatuhan terhadap aturan khusus yang membedakan militer dari aparat penegak hukum sipil.

Sementara itu, Soemitro Djojohadikusumo melihat militer sebagai aparatur negara yang terorganisir dan dipersenjatai untuk menjalankan fungsi pertahanan nasional. Penekanannya lebih kepada aspek teknis dan operasional, menunjukkan pentingnya kesiapan militer dalam menghadapi potensi ancaman terhadap negara.

Salim Said memberikan definisi yang lebih luas, menyoroti peran sosial-politik militer di Indonesia. Menurutnya, militer tidak hanya berperan dalam sektor pertahanan, tetapi juga turut berperan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, yang mencerminkan peran ganda militer dalam sejarah Indonesia. Namun, meskipun militer dibangun dengan kedisiplinan dan loyalitas tinggi, dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan internal yang dapat mengganggu stabilitas institusi ini. Salah satu permasalahan serius tersebut adalah tindakan disersi yang dilakukan oleh prajurit.¹

Dalam konteks hukum militer Indonesia, disersi diatur dengan ketat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menurut Pasal 87 KUHPM yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. Militer yang meninggalkan dinas dengan maksud untuk tidak kembali; 2. Militer yang tidak hadir di tempat dinas tanpa izin dari atasannya yang berwenang lebih lama dari tiga puluh hari. (2) Jika yang

¹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 23-25.

bersalah dalam waktu dua puluh empat jam setelah waktu itu memberitahukan atau menyuruh memberitahukan tempat di mana ia berada kepada atasannya yang berwenang, maka pidananya dapat dikurangi sepertiga.

Selain dampak hukum, disersi juga berdampak pada moral dan integritas kesatuan militer. Ketidakhadiran seorang prajurit tanpa izin dapat menimbulkan kekacauan dalam rantai komando, melemahkan kemampuan operasional unit militer, dan mengancam keselamatan serta keamanan misi yang sedang dijalankan. Dalam banyak kasus, disersi tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga menciptakan risiko bagi rekan-rekan prajuritnya dan mengganggu stabilitas serta efektivitas operasi militer secara keseluruhan².

Disersi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh prajurit yang melakukan disersi termasuk ketidakpuasan terhadap tugas, kondisi psikologis yang berat seperti stres pasca trauma, konflik pribadi, atau ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan militer yang penuh tekanan. Dalam beberapa kasus, disersi juga dipicu oleh faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga atau tekanan sosial³. Oleh karena itu, disersi merupakan masalah yang kompleks dan serius dalam militer, yang memerlukan penanganan tegas dari pihak otoritas militer untuk

² Soemitro Djojohadikusumo, "Fungsi dan Peran Militer dalam Pertahanan Negara," dalam *Studi Militer Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, pp. 112-124.

³ Salim Said, "Peran Sosial-Politik Militer di Indonesia," dalam *Politik Militer Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, pp. 67-89.

menjaga disiplin, integritas, dan kedaulatan negara⁴

Proses penanganan kasus disersi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana anggota militer yang dituduh memiliki hak untuk membela diri di pengadilan militer. Proses ini harus transparan dan adil, serta memperhatikan semua aspek yang mungkin berkontribusi pada tindakan disersi, termasuk faktor-faktor psikologis dan sosial. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan kasus disersi⁵.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci dalam kebijakan pencegahan disersi. Prajurit yang terdidik dan terlatih dengan baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan dan rasa frustrasi yang dapat menyebabkan disersi⁶. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan prajurit dalam menghadapi situasi stres dan konflik.

Peran pimpinan militer sangat krusial dalam mencegah disersi. Komando yang responsif dan peduli terhadap kondisi prajurit dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi kemungkinan terjadinya disersi. Pemimpin yang aktif mendengarkan keluhan anggota dan memberikan dukungan yang diperlukan akan meningkatkan loyalitas prajurit terhadap

⁴ A. Rahman, D. (2018). "Implikasi Disersi terhadap Moral Prajurit di Lingkungan Militer." *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 2(1): 45-58.

⁵ *Ibid*, 2004, pp. 112-124.

⁶ *Ibid*, 3(2): 101-110.

kesatuan mereka⁷. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik juga dapat memperkuat kohesi dalam unit. Kebijakan hukum terkait disersi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa aturan yang ada masih relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian dan analisis terhadap kasus disersi yang terjadi dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan disersi yang lebih efektif⁸. Melibatkan para ahli dalam bidang hukum dan psikologi dalam evaluasi ini juga sangat penting.

Penting bagi anggota militer untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan disersi. Oleh karena itu, program sosialisasi mengenai hak dan kewajiban prajurit serta konsekuensi hukum dari disersi harus dilakukan secara berkala. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan prajurit diharapkan dapat menurunkan angka disersi dan memperkuat komitmen mereka terhadap militer⁹.

Keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan mental prajurit. Kebijakan yang memperkuat ikatan antara anggota militer dan keluarga mereka, seperti program liburan dan pertemuan keluarga, dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mengurangi tekanan yang mereka alami¹⁰. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber kekuatan bagi

⁷ Tarigan, H. (2015). "Peran Pemimpin dalam Mencegah Disersi." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6(1): 34-47.

⁸ Setiawan, R. (2019). "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Disersi." *Jurnal Hukum Militer*, 1(2): 15-30

⁹ Nuryani, E. (2021). "Sosialisasi Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3): 125-136.

¹⁰ Fitria, M. (2022). "Dukungan Keluarga bagi Prajurit dalam Menjaga Kesehatan Mental."

prajurit dalam menghadapi tantangan di medan tugas.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan disersi bervariasi, mulai dari penurunan pangkat, pemecatan tidak hormat, hingga hukuman penjara. Dalam keadaan tertentu, seperti saat negara dalam kondisi perang, disersi dapat dianggap sebagai pengkhianatan berat yang berpotensi mengancam keamanan negara, sehingga hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat, bahkan mencapai hukuman mati¹¹.

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan pengadilan militer di Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang melibatkan anggota militer di wilayah tertentu. Pengadilan ini berfungsi untuk menangani berbagai jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, termasuk tindak pidana yang terjadi selama mereka bertugas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan disiplin militer, pelecehan, korupsi, perselingkuhan, disersi, pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, dan berbagai perkara lainnya yang melibatkan personel militer di wilayah yurisdiksinya. Jika dibandingkan dengan kasus lainnya disersi merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dan diadili pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Selain mengadili tindak pidana yang terjadi di kalangan militer. Pengadilan militer ini juga menjalankan fungsi untuk menegakkan disiplin dan hukum di kalangan militer, memastikan bahwa

Jurnal Psikologi Militer, 4(1): 76-88.

¹¹ Haryomataram, B. (2013). "Disersi dalam Perspektif Hukum Pidana Militer." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 43(3): 237-249

anggota militer mematuhi aturan hukum dan etika profesi mereka.

Salah satu kasus yang terjadi dimana Peltu Ismail Silawane yang merupakan prajurit militer aktif dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (2) Jika yang bersalah dalam waktu dua puluh empat jam setelah waktu itu memberitahukan atau menyuruh memberitahukan tempat di mana ia berada kepada atasannya yang berwenang, maka pidananya dapat dikurangi sepertiga. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Mileter pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor; Sdaka/132/XI/2022 tanggal 32 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana pada tanggal Dua puluh Sembilan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan ditangkap pada tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Mabekangdam XVI/Ptm Kota Ambon Provinsi Maluku. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998, saat pelaksanaan apel pagi di Mabekangdam pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIT yang dipimpin Mayor Cba Nurhadi Nudi selaku Perwira Pengawas diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya diketahui dari satuannya yang lain bahwa terdakwa tidak hadir lebih dari 30 hari kemudian dua rekan Terdakwa diutus untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Asmil Bentas akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan secara

hirarki ke satuan atas dan berkordinasi dengan satuan samping untuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Diketahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karna terlilit hutang dan telah menggelapkan dana latihan Staf Lat Bekangdam XVI/ patimura sebesar 25.000.000,00 namun uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwah. Dengan melalui berbagai prosedur hukum yang berlaku maka terdakwa ahirnya di tahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Pidana pokok 11 bulan dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.¹²

Kasus terbaru yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara dengan terdakwa Prada Yulianto Ravelo. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025, yang diputuskan pada tanggal 5 Maret 2025, terdakwa dijerat dengan dakwaan tindak pidana disersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam perkara ini, Prada Yulianto Ravelo diketahui telah meninggalkan tugas militer tanpa izin dari atasan dengan maksud untuk tidak kembali, yang merupakan pelanggaran serius terhadap disiplin dan loyalitas sebagai prajurit TNI. Tindakannya tidak hanya mencederai integritas institusi militer, tetapi juga mengganggu stabilitas satuan tempatnya bertugas. Oditur Militer dalam perkara ini adalah Aswari, S.H., yang bertindak sebagai penuntut umum mewakili negara dalam menegakkan hukum militer. Berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, majelis hakim Pengadilan

¹² Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor: Sdaka/132/XI/2022 tanggal 32 November 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa Peltu Ismail Silawane.

Militer III-18 Ambon menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran disiplin berat tersebut. Putusan ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum militer di Indonesia, khususnya di wilayah yurisdiksi Ambon, menerapkan aturan hukum secara tegas terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran disersi.¹³

Penanganan perkara disersi oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebagaimana dalam kasus Prada Yulianto Ravelo berdasarkan Putusan Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 5 Maret 2025, menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan bersifat tegas dan berorientasi pada penegakan disiplin serta menjaga stabilitas satuan militer. Hal ini sekaligus menjadi wujud implementasi nyata kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer III-18 Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Berdasarkan kasus diatas disersi dalam lingkungan militer merupakan masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas operasional angkatan bersenjata. Melihat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus disersi pada Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum militer yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan disersi. Dengan demikian, upaya pencegahan dan

¹³ Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 5 Maret 2025 dalam perkara atas nama Terdakwa Prada Yulianto Ravelo.

penanganan disersi diharapkan dapat diperkuat, sehingga integritas dan efisiensi militer sebagai alat pertahanan negara tetap terjaga.

Fenomena yang terjadi di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi dengan mengangkat judul skripsi, “Kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pengadilan Militer III-18 Ambon mengadili pelaku tindak pidana disersi?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon?

C. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas peneliti membatasi permasalahannya pada:

1. Keterbatasan pada Ruang Lingkup Geografis: Penelitian membatasi wilayah hanya pada Kota Ambon tepatnya pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai area studi. Analisis kasus Disersi akan difokuskan pada kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Ambon dalam beberapa tahun terakhir.
2. Keterbatasan pada Aspek Hukum Pidana: Peneliti akan membatasi

pembahasannya pada aspek kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta peraturan perundang- undangan terkait. Penelitian tidak akan mencakup aspek hukum perdata atau administrasi yang terkait dengan tindak pidana Disersi.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mengadili pelaku tindak pidana disersi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus disersi pada Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon, serta melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menjaga disiplin dan integritas militer nantinya.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoris

- a) Menambah Wawasan Ilmu Hukum Pidana Militer: Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Militer, khususnya dalam konteks kebijakan hukum dalam

menangani kasus disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan memaparkan aspek-aspek hukum yang ada, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mendalami topik serupa.

- b) Menyediakan Dasar Hukum yang Lebih Kuat: Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam regulasi yang ada. Dengan memahami celah-celah dalam hukum yang berlaku, penelitian ini bisa mendorong pengembangan teori tentang hukum militer yang lebih adaptif terhadap masalah pencemaran.

2. Secara praktis

- a) Meningkatkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Militer: Penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan personel militer terkait konsekuensi hukum dari tindakan disersi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai dampak hukum dari pelanggaran ini, anggota militer dapat lebih terdorong untuk mematuhi aturan disiplin yang berlaku, sehingga mencegah peningkatan jumlah kasus disersi.
- b) Pengembangan Modul Pelatihan Hukum bagi Personel Militer: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun modul pelatihan hukum bagi anggota militer, terutama yang berhubungan dengan disiplin dan kode etik militer. Dengan menyediakan materi

yang berbasis penelitian, pelatihan ini akan membantu personel memahami proses hukum, hak-hak mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat di dalam institusi militer.

F. Pengertian judul

1. Kebijakan hukum: Merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang (dalam hal ini militer) untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dalam konteks militer, kebijakan hukum mencakup aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer, termasuk prosedur hukum yang mengatur pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer.

Pengertian Kebijakan Hukum Militer:

Kebijakan hukum militer adalah serangkaian aturan, prosedur, dan prinsip hukum yang dirumuskan untuk mengatur disiplin dan perilaku personel militer. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, efisiensi, dan keamanan di dalam angkatan bersenjata, dengan memberikan dasar hukum

bagi penegakan disiplin, serta pengadilan terhadap pelanggaran seperti disersi.

2. Disersi: Disersi adalah tindakan seorang anggota militer meninggalkan tugas atau tempat dinas secara tidak sah dan dengan niat untuk tidak

kembali, yang merupakan pelanggaran serius dalam hukum militer.

3. Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon adalah lembaga peradilan militer yang berwenang mengadili perkara-perkara yang melibatkan anggota militer di wilayah yurisdiksinya, termasuk kasus disersi.

Secara keseluruhan, judul ini mengacu pada suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana kebijakan hukum diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon dalam menangani kasus disersi, termasuk langkah-langkah hukum dan prosedur peradilan yang diterapkan dalam konteks tersebut.

4. Sistematika penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab utama. Setiap bab dirancang untuk membangun argumentasi yang logis dan terstruktur, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti alur berpikir peneliti serta memahami hubungan antara teori, metode, dan data lapangan yang diperoleh.

Bab I merupakan bab Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai kebijakan hukum militer dalam menangani kasus disersi pada pengadilan militer III-18 Ambon. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah

yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

Bab II adalah Kajian Pustaka.

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori tentang hukum, yang berkaitan dan mendukung dengan judul penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumentasi ilmiah. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian.

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian di Peradilan Militer III-18 Ambon, sumber data yang terdiri dari informan kunci seperti Panitra, Hakim, Kepala Pengadilan Militer. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data lapangan juga diuraikan secara jelas,

sehingga pembaca dapat memahami metodologi yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Peneliti memahami bahwa studi tentang kebijakan hukum militer dalam menangani kasus desersi pada Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon bukan suatu hal baru dan telah ada di beberapa skripsi, buku, jurnal, dan tesis yang membahas hal yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema ini, penelitian pertama dengan judul

1. "*Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi*" oleh Robi Amu.

Panelitian terdahulu ini merupakan salah satu kajian penting dalam memahami penerapan hukum militer terhadap kasus desersi. Dalam penelitian ini, Robi Amu menganalisis Pasal 87 KUHPM sebagai dasar hukum untuk menindak prajurit yang melakukan desersi, serta meninjau urgensi pembaruan sistem hukum militer agar lebih adaptif terhadap dinamika organisasi militer modern. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam KUHPM telah mengatur secara jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada aspek penegakan hukum dan pembinaan terhadap prajurit yang melakukan desersi.

Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum pidana militer secara umum, khususnya dalam analisis yuridis terhadap tindak

pidana desersi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan militer Indonesia.

Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal:

- Konteks Lokasi Khusus: Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan hukum militer dalam menangani kasus desersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Robi Amu. Fokus lokal ini memberikan gambaran konkret mengenai praktik peradilan militer di wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial dan geografis unik.
- Pendekatan Kebijakan Hukum: Penelitian Anda menggunakan pendekatan kebijakan hukum (*legal policy approach*), tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan internal lembaga peradilan militer diterapkan dalam menangani kasus desersi, termasuk pertimbangan yuridis, sosiologis, dan administratif.
- Aspek Implementatif dan Praktik Peradilan: Penelitian ini menampilkan data empiris atau studi kasus, sehingga lebih menekankan pada aspek implementatif daripada teori atau norma semata. Hal ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman pelaksanaan hukum militer dalam praktik nyata.
- Analisis Kelembagaan dan Kelemahan Penegakan Hukum: Penelitian ini juga mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menangani kasus desersi, serta

memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa di masa depan

2. Penelitian kedua dengan judul, "*Penerapan Hukum bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi*" yang ditulis oleh Devit Mangalede.

Penelitian ini membahas proses hukum yang dijalankan terhadap anggota militer yang melarikan diri dari dinas tanpa izin. Dalam kajian ini, Devit menekankan pentingnya peran atasan langsung dalam mencegah desersi serta upaya rehabilitasi terhadap anggota yang terbukti melanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam penanganan kasus desersi adalah ketidakdisiplinan yang berakar dari lemahnya pengawasan serta kurangnya motivasi dan kesejahteraan prajurit.

Penelitian oleh **Devit Mangalede** lebih fokus pada **proses penerapan hukuman bagi anggota militer yang melakukan desersi**, serta mengulas aspek **hukuman yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku**, dengan pendekatan yang lebih bersifat **normatif dan teoritis**.

Sedangkan penelitian ini memiliki (*novelty*) **kebaruan** dalam penelitian ini di antaranya:

- **Fokus pada Kebijakan Hukum Militer:** Penelitian Anda tidak hanya mengkaji penerapan hukum desersi, tetapi juga menyoroti **kebijakan hukum militer** dalam menangani kasus desersi di **Pengadilan Militer**

III-18 Ambon. Hal ini menambah **dimensi kebijakan** yang lebih luas, termasuk **faktor-faktor** yang **mempengaruhi keputusan hukum** dan **prinsip-prinsip** yang **mendasari keputusan hukum militer** dalam menangani desersi, yang tidak banyak dibahas oleh Mangalede.

- **Pendekatan Studi Kasus Lokasi Spesifik:** Penelitian Anda menggunakan pendekatan **studi kasus di wilayah tertentu**, yaitu **Pengadilan Militer III-18 Ambon**, yang menampilkan **karakteristik lokal** dalam menangani kasus desersi, serta **mekanisme peradilan yang diterapkan di sana**. Penelitian Devit Mangalede lebih bersifat umum dan tidak mengarah pada pengkajian mendalam terhadap praktik peradilan di tingkat lokal.
- **Aspek Perbandingan Kebijakan Hukum dan Praktik di Pengadilan:** Anda melakukan **analisis perbandingan antara teori hukum dan praktik hukum** di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan pendekatan ini, Anda lebih mengedepankan **evaluasi implementasi kebijakan hukum militer dan praktik di lapangan**, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi **peningkatan efektivitas kebijakan hukum militer** di masa depan.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Penelitian ini juga memberi fokus pada **rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif** untuk meningkatkan penanganan desersi oleh pengadilan militer, berdasarkan temuan

empiris, sedangkan Devit Mangalede lebih terbatas pada analisis teori hukum dan penerapan hukuman.

3. Penelitian ketiga Tesis yang berjudul "Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi" oleh Aswin Nugraha Saillelah.

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis dan empiris terkait penerapan hukum pidana militer dalam kasus desersi. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada mekanisme penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman bagi pelaku desersi, terutama karena faktor subjektivitas hakim dan kondisi psikologis pelaku yang kurang dipertimbangkan secara komprehensif.

Tesis "**Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi**" oleh Aswin Nugraha Saillelah berfokus pada **penerapan hukum pidana militer secara umum**, terutama pada **anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi**, dengan menekankan aspek **proses hukum dan keputusan peradilan** dalam menangani desersi.

Namun, **penelitian ini** memiliki (*novelty*) **kebaruan** dalam hal:

- **Pendekatan Kebijakan Hukum Militer:** Penelitian Anda lebih fokus pada **analisis kebijakan hukum militer** dalam menangani kasus

desersi pada **Pengadilan Militer III-18 Ambon**, yang memungkinkan untuk menilai **kebijakan internal lembaga peradilan militer** dalam menangani kasus desersi. Penelitian Saillelah lebih banyak mengkaji dari sisi **normatif dan prosedural** mengenai penerapan hukum di tingkat lebih umum.

- **Fokus pada Pengadilan Militer III-18 Ambon:** Penelitian Anda memberikan **pendekatan lokal yang lebih spesifik**, dengan fokus pada **Pengadilan Militer III-18 Ambon**, yang tidak dibahas dalam tesis Saillelah. Hal ini memberikan **perspektif yang lebih mendalam** mengenai **prinsip, prosedur, dan tantangan dalam menangani kasus desersi** di wilayah tersebut, serta pengaruh konteks lokal terhadap penerapan hukum.
- **Aspek Implementasi Praktis:** Anda lebih mengutamakan **analisis empiris dan implementatif**, dengan menilai **praktik hukum di lapangan** dan **faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menangani kasus desersi** di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Tesis Saillelah lebih berfokus pada **teori hukum dan penerapan hukum secara umum** tanpa mempertimbangkan faktor-faktor praktis yang terjadi di lapangan secara spesifik.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Penelitian ini juga memberikan **rekomendasi praktis dan aplikatif** untuk perbaikan kebijakan hukum militer dalam penanganan desersi, sementara tesis Saillelah

lebih banyak menekankan pada **penerapan hukum yang ada** tanpa memberikan ruang bagi evaluasi kebijakan atau saran untuk perubahan dalam sistem hukum militer.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek normatif hukum pidana militer secara umum maupun proses penerapan hukum terhadap tindak pidana desersi, penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebuah wilayah yurisdiksi yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan dinamika institusional yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya. Kedua, pendekatan yang digunakan tidak hanya sebatas analisis normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kebijakan hukum yang menelaah bagaimana kebijakan internal peradilan militer dijalankan dalam praktik, serta faktor-faktor yuridis, sosiologis, dan administratif yang memengaruhi penanganan kasus disersi. Ketiga, penelitian ini menampilkan data empiris dari kasus-kasus aktual, seperti perkara Prada Yulianto Ravelo, untuk menggambarkan pola penegakan hukum disipliner secara konkret di lapangan. Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif bagi perbaikan mekanisme penanganan disersi di lingkungan peradilan militer Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan

wacana akademik tentang hukum militer, tetapi juga menawarkan gagasan pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan praktik di daerah dan adapun penelitian dengan judul ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu mengangkat persoalan desersi secara lebih spesifik dalam lingkup yuridiksi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara konkrit bagaimana kebijakan hukum militer diimplementasikan di wilayah Maluku dan sekitarnya, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, geografis, dan institusional yang memengaruhi penanganan perkara desersi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang belum tersentuh secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembenahan kebijakan hukum militer di wilayah tertentu.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian teori, kita akan mengidentifikasi beberapa konsep kunci yang berkaitan dengan kebijakan hukum militer dan desersi:

1. Pengertian Kebijakan Hukum Militer

Kebijakan hukum militer adalah serangkaian prinsip dan langkah-langkah yang diterapkan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di lingkungan militer. Kebijakan ini mencakup peraturan hukum, peraturan-peraturan militer, serta prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur hubungan antara anggota militer, negara, dan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan hukum militer ini tercermin dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kebijakan hukum militer merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur bagaimana tentara, anggota militer, dan institusi militer bertindak dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kebijakan ini merujuk pada **penataan dan penerapan hukum** yang mengatur kehidupan para prajurit dan kegiatan militer, baik dalam situasi damai maupun perang. Kebijakan hukum militer mencakup berbagai bidang, mulai dari **disiplin tentara, pemberian sanksi, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer**, termasuk tindak pidana yang dilakukan dalam konteks militer.

2. Tujuan Kebijakan Hukum Militer

Tujuan utama dari kebijakan hukum militer adalah untuk menjaga kesatuan dan kedisiplinan dalam tubuh militer. Beberapa tujuan utama kebijakan hukum militer antara lain:

- 1) **Menjamin Disiplin Militer:** Disiplin merupakan fondasi utama bagi setiap institusi militer. Tanpa disiplin yang kuat, organisasi militer tidak dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau konflik. Kebijakan hukum militer bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perilaku anggota militer agar tetap

berada dalam koridor aturan dan norma yang telah ditetapkan.¹⁴

- 2) Meningkatkan Kinerja Militer: Melalui penegakan hukum yang adil dan tegas, kebijakan hukum militer juga bertujuan untuk memastikan bahwa anggota militer menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa adanya penyimpangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional militer.¹⁵
- 3) Melindungi Negara dan Warga Negara: Sebagai bagian dari aparat negara, anggota militer memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan negara. Kebijakan hukum militer memastikan bahwa tugas ini dilaksanakan dengan baik, dan jika terjadi pelanggaran, sanksi yang tepat diberikan untuk menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶
- 4) Mengatur Hubungan Antara Anggota Militer dan Masyarakat: Dalam menjalankan tugasnya, militer berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam konteks normal maupun dalam situasi darurat. Kebijakan hukum militer mengatur bagaimana hubungan tersebut berlangsung dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun.¹⁷

¹⁴ Prasetyo, B. (2010). *Hukum Militer di Indonesia: Prinsip dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45-50.

¹⁵ Nasution, M. (2015). *Manajemen dan Disiplin Militer*. Bandung: Alfabeta, hlm. 112-118.

¹⁶ Hamid, S. (2009). *Keamanan Negara dan Hukum Militer*. Jakarta: Grafindo, hlm. 88-92.

¹⁷ Amir, R. (2011). *Hubungan TNI dan Masyarakat dalam Negara Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150-155.

3. Sistem Peradilan Militer dan Kebijakan Hukum Militer.

Salah satu aspek utama kebijakan hukum militer adalah sistem peradilan militer, yang berfungsi untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini bertujuan untuk menjaga agar anggota militer tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia, peradilan militer berperan untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana militer, seperti desersi, pembelotan, penyalahgunaan senjata, dan pelanggaran etika militer lainnya.

Kebijakan hukum militer terkait peradilan militer harus jelas dan terstruktur dengan baik agar dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak membedakan antara anggota militer yang satu dengan yang lain. Pada saat yang sama, sistem peradilan militer harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi para prajurit yang berperkara.

4. Tantangan dan Prospek Kebijakan Hukum Militer ke Depan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, kebijakan hukum militer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kebijakan hukum militer adalah penyesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan hukum militer harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin dan kesatuan militer dengan hak asasi

manusia bagi anggota militer.

Selain itu, dengan adanya perubahan dalam **struktur peradilan militer** dan semakin tingginya **kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu**, ada kebutuhan untuk melakukan **reformasi hukum militer**. Reformasi ini harus memastikan bahwa kebijakan hukum militer tetap relevan dengan perkembangan hukum internasional dan hukum nasional, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anggota militer dan masyarakat.

5. Penerapan Kebijakan Hukum Militer dalam Kasus Desersi

Salah satu contoh nyata penerapan kebijakan hukum militer adalah dalam penanganan kasus desersi. Desersi, yang merujuk pada tindakan anggota militer yang meninggalkan tugas atau tidak melaksanakan kewajibannya tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran serius dalam dunia militer. Dalam kasus desersi, kebijakan hukum militer tidak hanya mencakup sanksi administratif, tetapi juga penegakan hukum pidana yang tegas untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam tubuh militer¹⁸

Dalam banyak kasus, **sanksi bagi pelaku desersi** dapat berupa **hukuman penjara, pemecatan dari dinas militer**, atau bahkan **hukuman mati** dalam situasi perang, tergantung pada **dampak** dari desersi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan hukum militer terkait desersi harus memiliki kejelasan dalam **penetapan sanksi**, serta **prosedur**

¹⁸ Salim, A. (2013). *Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Militer*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 89-93.

hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

6. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Kebijakan Hukum Militer

Kebijakan hukum militer di Indonesia mengedepankan beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan hukum militer, antara lain:

- 1) Legalitas: Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat militer harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, baik itu berupa peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal militer¹⁹
- 2) Kepastian Hukum: Kebijakan hukum militer harus memberikan kepastian hukum bagi anggota militer yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Proses hukum yang jelas dan transparan harus diikuti, dengan mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
- 3) Pemerataan: Tidak ada diskriminasi dalam penerapan kebijakan hukum militer. Setiap anggota militer harus diperlakukan secara setara di depan hukum, tanpa melihat pangkat atau jabatan mereka.
- 4) Tanggung Jawab: Setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam sistem hukum militer harus disertai dengan tanggung jawab hukum, baik itu dari segi penegakan hukum maupun tanggung jawab administratif yang harus diemban oleh setiap anggota militer dan

¹⁹ Fauzi, M. (2012). *Prinsip Legalitas dalam Hukum Militer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm

komando atasannya.

- 5) Keterbukaan dan Akuntabilitas: Proses hukum militer harus dilaksanakan dengan terbuka dan akuntabel kepada publik, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kebijakan hukum militer yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, meskipun tetap mempertimbangkan keamanan nasional.

7. Tantangan dan Prospek Kebijakan Hukum Militer ke Depan

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, kebijakan hukum militer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kebijakan hukum militer adalah penyesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan hukum militer harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin dan kesatuan militer dengan hak asasi manusia bagi anggota militer.

Selain itu, dengan adanya perubahan dalam struktur peradilan militer dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu, ada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum militer. Reformasi ini harus memastikan bahwa kebijakan hukum militer tetap relevan dengan perkembangan hukum internasional dan hukum nasional, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anggota militer dan masyarakat.

Disersi Dalam hukum militer

a. Pengertian Disersi

Disersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dalam hukum militer. Dalam istilah militer, disersi diartikan sebagai perbuatan anggota militer meninggalkan dinas secara tidak sah, tanpa izin dari atasan yang berwenang, dengan maksud untuk tidak kembali lagi ke dinas militer. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan prinsip disiplin, loyalitas, dan kewajiban militer, yang menjadi dasar utama tegaknya organisasi militer²⁰

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana disersi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHPM. Disersi merupakan bentuk ketidakhadiran yang disengaja dan terus-menerus, yang dilakukan oleh anggota militer dengan niat meninggalkan kewajibannya sebagai prajurit TNI.

Pasal 87 KUHPM menyebutkan:

*“Seorang militer yang dengan sengaja meninggalkan dinas secara tidak sah dengan maksud untuk menghindar dari tugas dinas militer, dihukum karena disersi”*²¹

b. Unsur-Unsur Disersi

Agar seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 87.

pidana disersi, maka harus terpenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut para ahli hukum militer dan berdasarkan rumusan KUHPM, unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Pelaku adalah anggota militer aktif (bukan purnawirawan atau warga sipil).
- 2) Meninggalkan tempat tugasnya secara tidak sah (tanpa izin resmi dari atasan).
- 3) Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam meninggalkan dinas.
- 4) Niat untuk tidak kembali lagi atau menghindar dari kewajiban sebagai prajurit.²²

Unsur “niat tidak kembali” menjadi pembeda penting antara **disersi** dengan **tidak hadir tanpa izin (THTI)**. THTI terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir tanpa izin tetapi **masih ada niat untuk kembali**, sedangkan dalam disersi tidak ada keinginan untuk kembali sama sekali.

c. Jenis-Jenis Disersi

KUHPM membedakan disersi menjadi tiga jenis utama:

- Disersi Biasa – yaitu ketika seorang anggota militer meninggalkan tugasnya dalam masa damai.
- Disersi dalam Masa Perang – ketika disersi dilakukan dalam

²² Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

situasi perang atau konflik bersenjata; hukumannya lebih berat.

- Disersi yang Disertai Perbuatan Lain – seperti membawa lari senjata, melakukan spionase, atau membocorkan rahasia militer²³

Pengadilan Tinggi Militer: Ini adalah lembaga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hukum militer, termasuk kasus disersi. Fungsi pengadilan ini dalam menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang adil adalah sangat penting.

Aspek Hukum Pidana: Mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan, seperti asas legalitas, asas peradilan yang adil, serta hak-hak tersangka dalam proses pengadilan militer.

C. Instrumen Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang tata cara dan prosedur penyelenggaraan peradilan di lingkungan militer di Indonesia. UU ini mengatur peradilan khusus bagi anggota militer yang meliputi prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dalam rangka menegakkan hukum dan disiplin di tubuh militer. Ada beberapa poin penting dari UU ini:

²³ KUHPM, Pasal 87 dan 88.

a. *Pengertian Peradilan Militer*

- 1) *Peradilan Militer merupakan bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.*

b. *Jenis-Jenis Peradilan Militer*

- 1) *Pengadilan Militer: Mengadili anggota militer dengan pangkat Tamtama, Bintara, dan Perwira pertama.*
- 2) *Pengadilan Militer Tinggi: Mengadili perwira menengah dan perwira tinggi atau mengadili banding dari Pengadilan Militer.*
- 3) *Pengadilan Militer Utama: Berfungsi sebagai pengadilan kasasi di lingkungan peradilan militer.*
- 4) *Pengadilan Militer Pertempuran: Dibentuk dalam keadaan perang untuk mengadili pelanggaran hukum militer dalam situasi perang.*

c. *Kewenangan Peradilan Militer*

- 1) *Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dan dalam kasus tertentu, anggota militer yang diadili tetap mengikuti prosedur yang berbeda dengan peradilan umum.*

d. *Hakim dan Personel Pengadilan*

- 1) *Hakim dalam peradilan militer diangkat dari kalangan perwira*

militer yang memiliki pendidikan hukum dan disertifikasi sebagai hakim militer.

- 2) Selain hakim, terdapat jaksa militer dan penyidik militer yang berfungsi menangani perkara-perkara di lingkungan peradilan militer.

e. Proses Persidangan

- 1) Proses peradilan militer dimulai dari penyidikan oleh Polisi Militer, dilanjutkan dengan penyusunan berkas perkara oleh Oditur Militer (jaksa militer) dan kemudian dibawa ke pengadilan militer yang sesuai tingkatannya.

f. Hubungan dengan Peradilan Umum

- 1) Anggota militer yang melakukan tindak pidana tertentu yang masuk dalam yurisdiksi peradilan umum dapat disidangkan di peradilan umum, namun ini tergantung pada kasus yang dihadapi.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyediakan definisi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran disersi dalam konteks hukum militer.

h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah perangkat hukum yang mengatur tindak pidana yang berlaku

husus bagi anggota militer Indonesia²⁴ KUHPM disusun untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban dalam institusi militer, karena karakteristik dan fungsi militer yang berbeda dari warga sipil²⁵. Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM meliputi desersi, pembangkangan, penyalahgunaan senjata, pengkhianatan, serta pelanggaran lain yang spesifik dalam lingkungan militer²⁶. Hukuman yang tercantum dalam KUHPM meliputi penjara, penurunan pangkat, pemecatan, hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya pelanggaran²⁷.

Oditur Militer bertindak sebagai penuntut dalam proses pengadilan militer, sedangkan hakim militer yang diangkat dari kalangan perwira memutus perkara yang melibatkan anggota militer²⁸. Meskipun KUHPM berlaku untuk militer, anggota TNI tetap harus mematuhi hukum pidana umum dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran di luar yurisdiksi militer²⁹. KUHPM, oleh karena itu, menjadi bagian penting dalam menjaga disiplin serta kepatuhan anggota militer terhadap hukum negara³⁰.

2. Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Kasus Disersi:

Disusun oleh Komando Militer untuk memberikan pedoman kepada para

²⁴ KUHPM, Pasal-Pasal tentang Tindak Pidana Militer

²⁵ KUHPM, Pasal 2.

²⁶ KUHPM, Pasal 60-84

²⁷ KUHPM, Pasal 103-110

²⁸ KUHPM, Pasal 103-110.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³⁰ Bambang Roesli, *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27-30

penyidik dan pengacara militer dalam menangani kasus disersi.

Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Kasus Disersi di lingkungan militer dirancang untuk menangani prajurit yang melanggar kewajiban militer dengan meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu³¹. Tahapan dalam POS ini umumnya mencakup beberapa langkah utama.

- a. Pelaporan dan Investigasi Awal: Ketika seorang prajurit dianggap melakukan disersi, laporan diajukan kepada komandan satuan atau unit tempat prajurit tersebut bertugas³². Penyelidikan awal dilakukan oleh komandan dan Polisi Militer untuk memastikan bahwa prajurit tersebut benar-benar telah melakukan disersi, yakni meninggalkan tugas tanpa izin dalam periode yang melampaui ketentuan hukum.
- b. Pencarian dan Penangkapan: Jika prajurit yang disersi tidak kembali ke satuan dalam waktu tertentu, Polisi Militer akan mengeluarkan surat perintah pencarian dan penangkapan. Upaya pencarian dilakukan untuk membawa prajurit tersebut kembali ke satuan atau ke pengadilan militer jika ditemukan.
- c. Penyidikan oleh Polisi Militer: Setelah prajurit disersi ditangkap atau menyerahkan diri, penyidikan lebih lanjut dilakukan oleh Polisi Militer. Proses penyidikan ini termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan interogasi terhadap prajurit yang

³¹ Ibid., hlm. 31-35

³² KUHPM, Pasal 87 tentang Disersi.

bersangkutan³³.

- d. Penuntutan oleh Oditur Militer: Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, yang berfungsi sebagai jaksa di pengadilan militer. Oditur Militer memeriksa berkas dan menyusun tuntutan yang akan diajukan ke pengadilan militer³⁴.
- e. Sidang di Pengadilan Militer: Prajurit yang dituduh melakukan disersi akan diadili di pengadilan militer. Jika terbukti bersalah, hukuman dapat berupa penjara, penurunan pangkat, atau pemecatan dari dinas militer, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran³⁵.
- f. Eksekusi Putusan: Jika prajurit dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer, eksekusi putusan dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku³⁶.

³³ *Ibid*, hlm. 125

³⁴ *Ibid*, hlm.128-130

³⁵ *Ibid*, hlm. 131

³⁶ *Ibid*, hlm. 135-137

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang merupakan salah satu lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Militer Ambon memiliki yurisdiksi wilayah hukum yang mencakup Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, dengan tugas utama menyelenggarakan proses peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana militer³⁷.

Secara administratif, Pengadilan Militer III-18 Ambon terletak di Jl. Sultan Hasanudin, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Lokasi ini berada pada titik koordinat geografis 3°41'22.2" LS dan 128°11'50.5" BT³⁸. Gedung pengadilan ini menjadi sarana penting dalam penegakan hukum militer di kawasan Indonesia Timur, khususnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Militer

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

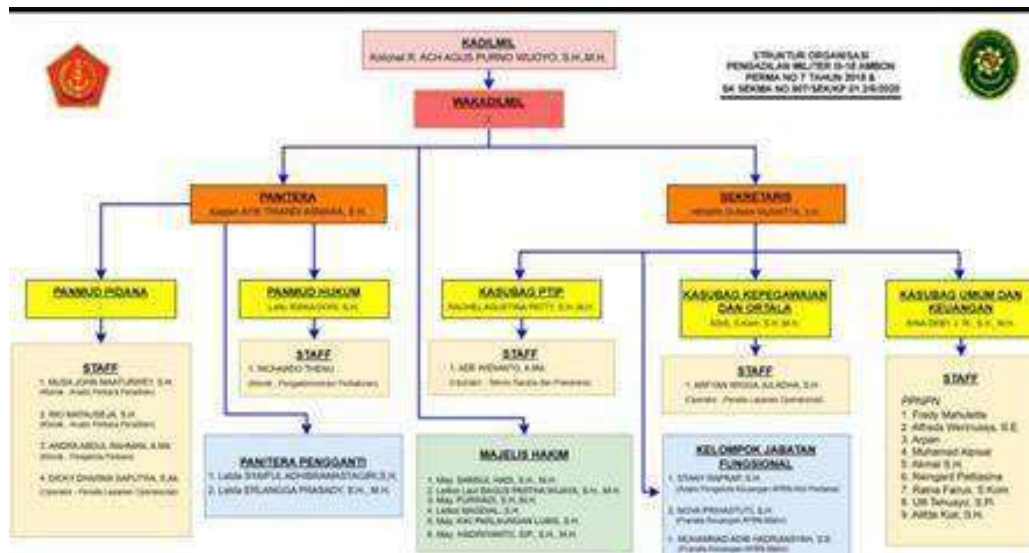
³⁸ Google Maps. *Koordinat Pengadilan Militer III-19 Ambon*. Diakses pada 6 Mei 2025 dari: <https://maps.google.com>

Ambon berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta tunduk pada sistem peradilan umum yang berlaku di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁹. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang hakim militer yang berpangkat perwira menengah atau tinggi dan dilengkapi dengan perangkat struktural serta administratif lainnya.

Keberadaan lembaga ini penting dalam menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi personel militer, sekaligus mencerminkan supremasi hukum dalam lingkungan TNI. Dalam konteks ini, lokasi penelitian dipilih karena relevansi fungsionalnya terhadap topik penelitian yang berkaitan dengan kebijakan hukum militer dalam menangani Kasus disersi pada pengadilan militer III- 18 Ambon.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Struktur Organisasi Peradilan Militer*. Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>, 20 April 2025

B. Profil Lembaga



Sumber Pengadilan Militer Ambon

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

D. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Berlokasi Di Peradilan Militer III-18 Ambon,

E. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian kualitatif lapangan. Penulis akan menggunakan instrument hukum dan memperkuat dengan data yang penulis dapatkan pada saat penulis temui di lapangan.

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen serta dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, tesis, skripsi, buku-buku, disertai jurnal dan undang-undang yang tentunya ada hubungan dengan judul peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data diataranya yaitu observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Obsevasi

Observasi data ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan pada suatu subjek penelitian dan melihat yang terjadi secara langsung di lapangan, karena penelitian ini mengamati secara langsung sehingga dapat memberikam gambaran yang benar terhadap keraguan yang terjadi, oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian pada Pengadilan Militer III-18 ambon

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Kasus Disersi di Pengadilan Militer. Komunikasi ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Wawancara saya lakukan untuk menggali informasi terkait kasus Disersi yang saya tanyakan langsung kepada Bapak Ach Agus, S.H, M.H Kolonel Chk sebagai Hakim Ketua sekaligus kepala kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon dan bapak Rico sebagai kepanitraan.

3. Dokumentasi

Untuk teknik pengumpulan data ini sumber datanya berupa media masa atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahap reduksi data atau proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian sampai laporan akhir lengkap tersusun⁴¹.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan adalah data kualitatif. Dalam penyajian meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu yang mudah diraih.

3. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dari data

⁴¹ Suharsimi Arikanto, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Citra, h, 231

tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah diangkat dalam penelitian.

I. Pemeriksaan Keabsahan

Data Pegujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang telah data untuk kepentingan pengecekan, sehingga data yang telah difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang valid dan aktual terpercaya. Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai berikut:

- Triangulasi teknik berkaitan dengan penggunaan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan kebenaran data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengambil data seperti observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.
- Triangulasi sumber, yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber data yang beragam untuk memastikan data benar atau tidak. Dalam penelitian ini, sumber pemerolehan data yang tidak hanya berasal dari Kajari Negeri Buru, berita-berita yang diperoleh dari media masa baik elektronik maupun cetak tentang prestasi penyelesaian kasus yang ditangani Kajari Negeri Buru sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas data.

J. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Artinya lebih cepat, lengkap dan sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sebelum menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, maka perlu dibuat suatu panduan/acuan yang digunakan yaitu kisi-kisi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, R. (2011). *Hubungan TNI dan Masyarakat dalam Negara Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Roesli, *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27-30
- Fauzi, M. (2012). *Prinsip Legalitas dalam Hukum Militer*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Fitria, M. (2022). "Dukungan Keluarga bagi Prajurit dalam Menjaga Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Militer*, 4(1).
- Google Maps. *Koordinat Pengadilan Militer III-19 Ambon*. Diakses pada 6 Mei 2025 dari: <https://maps.google.com>
- Hamid, S. (2009). *Keamanan Negara dan Hukum Militer*. Jakarta: Grafindo.
- Haryomataram, B. (2013). "Disersi dalam Perspektif Hukum Pidana Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 87.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Struktur Organisasi Peradilan Militer*. Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>, 20 April 2025
- Nasution, M. (2015). *Manajemen dan Disiplin Militer*. Bandung: Alfabeta.
- Nuryani, E. (2021). "Sosialisasi Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3).
- Prasetyo, B. (2010). *Hukum Militer di Indonesia: Prinsip dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 5 Maret 2025 dalam perkara atas nama Terdakwa Prada Yulianto Ravelo.
- Rahman, D. (2018). "Implikasi Disersi terhadap Moral Prajurit di Lingkungan Militer." *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 2(1).
- Salim Said, "Peran Sosial-Politik Militer di Indonesia," dalam *Politik Militer Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, pp.

- Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).
- Salim, A. (2013). *Tindak Pidana Disersi dalam Hukum Militer*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Setiawan, R. (2019). "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Disersi." *Jurnal Hukum Militer*, 1(2).
- Soemitro Djojohadikusumo, "Fungsi dan Peran Militer dalam Pertahanan Negara," dalam *Studi Militer Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jal Rineka Citra.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor: Sdaka/132/XI/2022 tanggal 32 November 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa Peltu Ismail Silawane.
- Tarigan, H. (2015). "Peran Pemimpin dalam Mencegah Disersi." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.